



P U T U S A N
Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Bustomi, bertempat tinggal di Kampung Lebak Sengge RT/RW 004/001

Kelurahan Pelamunan Kecamatan Kramatwatu Kab/Kota Serang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Bachrul El Ansor, S.H., dan Sehabudin, S.H., Advokat/Pengacara pada Law Firm Anfaiss and Co yang beralamat kantor di Jalan Seneja Nomor 150 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Omo Armani Putra, sebelumnya beralamat di Kampung Dermayon RT/RW 006/002 Desa Pamngkang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 15 Januari 2018 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun gugatan ini kami sampaikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah meminjam yang modal usaha kepada penggugat total keseluruhan sebesar Rp. 125.000.000 (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa tergugat meminjam uang kepada penggugat tersebut diatas secara bertahap yaitu :
 - Pinjaman pertama sebesar Rp. 20.000.000 pada tanggal 15-04-2016;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman kedua sebesar Rp. 15.000.000 pada tanggal 01-05-2016;
- Pinjaman ketiga sebesar Rp. 25.000.000 pada tanggal 08-05-2016;
- Pinjaman keempat sebesar Rp. 33.500.000, pada tanggal 15-5-2016;
- Pinjaman Kelima sebesar Rp. 20.000.000 pada tanggal 26 Mei 2016;

Total pinjaman uang tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 125.000.000;

3. Bahwa selama meminjam uang pinjaman tersebut tergugat telah menjaminkan 2 (dua) bidang tanah masing-masing

a. Akta Jual Beli Tanah No. 178/2013 PPAT Kec. Kasemen Luas Tanah : \pm 195M, tanah berikut bangunan rumah diatasnya dengan batas-batas :

Utara : Jalan Gang
Timur : Tanah Milik Away
Selatan : Jalan Otonom
Barat : Jalan Gang

b. AJB No. : 253/2014 PPAT, Kec. Kasemen Luas Tanah : \pm 196 M, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik Otong/Away
Timur : Jalan Gang
Selatan : Jalan Raya Sawah Luhur
Barat : Jalan Gang

4. Bahwa tergugat berjanji kepada penggugat akan mengembalikan uang pinjaman tersebut paling lama 1 bulan dan tergugat juga sanggup memberikan keuntungan kepada penggugat sebesar 10% sebulan dari jumlah uang nilai pinjaman tersebut.

5. Bahwa ternyata setelah 1 (satu) bulan batas waktu yang ditentukan oleh tergugat, tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar atau mengembalikan pinjamannya kepada penggugat, bahkan keuntungan yang dijanjikan oleh tergugat sebesar 10% pun tidak dibayar oleh tergugat kepada penggugat

6. Bahwa atas kelalaian tergugat tersebut, oleh penggugat telah dilakukan teguran-teguran secara lisan terhadapnya, akan tetapi tergugat tidak

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindahkannya, bahkan sekarang tergugat susah untuk ditemui selalu tidak ada ditempat.

7. Bahwa atas kelalaian tergugat tersebut penggugat betul-betul merasa dirugikan, kerugian mana wajar penggugat meminta ganti rugi kepada tergugat sebesar 3% untuk setiap bulan yang dihitung mulai bulan Mei 2016 sampai dengan tergugat Melunasi seluruh pinjaman kepada Penggugat.

8. Bahwa penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya yang telah dijaminan kepada Penggugat yaitu berupa :

- Akta Jual Beli Tanah No. 178/2013 PPAT Kec. Kasemen Luas Tanah : \pm 195M, tanah berikut bangunan rumah diatasnya
- AJB No. : 253/2014 PPAT, Kec. Kasemen Luas Tanah : \pm 196 M

Mohon terlebih dahulu agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serang berkenan meletakkan sita jaminan (Konserfatoir Beslag) terhadap barang-barang tersebut diatas, agar gugatan penggugat tidak sia-sia dikemudian hari.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serang untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bahwa tergugat telah berhutang sebesar Rp.125.000.000;
3. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan tersebut diatas berupa :
 - a. Akta Jual Beli Tanah No. 178/2013 PPAT Kec. Kasemen Luas Tanah : \pm 195 M², tanah berikut bangunan rumah diatasnya dengan batas-batas :

Utara	: Jalan Gang
Timur	: Tanah Milik Away
Selatan	: Jalan Otonom
Barat	: Jalan Gang
 - b. AJB No. : 253/2014 PPAT, Kec. Kasemen Luas Tanah : \pm 196 M, dengan batas-batas :

Utara	: Tanah Milik Otong/Away
Timur	: Jalan Gang
Selatan	: Jalan Raya Sawah Luhur
Barat	: Jalan Gang

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp.125.000.000 kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 3% untuk setiap bulannya yang dihitung sejak bulan Mei 2016 sampai dengan tergugat melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitv perbaa bij voorrad) meskipun timbul verset ataupun banding;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Januari 2018, dan tanggal 26 Januari 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu:

1. Foto copy Kwitansi Tanda Terima tertanggal 1 Mei 2016 ditandatangani oleh Tergugat, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kwitansi Tanda Terima tertanggal 8 Mei 2016 ditandatangani oleh Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kwitansi Tanda Terima tertanggal 15 Mei 2016 ditandatangani oleh Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kwitansi Tanda Terima tertanggal 26 Mei 2016 ditandatangani oleh Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kwitansi Tanda Terima tertanggal 31 Juli 2016 ditandatangani oleh Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Akta Jual Beli Tanah Nomor 178/2013 PPATS Kecamatan Kasemen Luas Tanah \pm 195 (seratus sembilan puluh lima) meter persegi, diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Akta Jual Beli Tanah Nomor 253/2015 PPATS Kecamatan Kasemen Luas Tanah \pm 196 (seratus sembilan puluh enam) meter persegi, diberi tanda P-7;

8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Omo Armani Putra (Tergugat) NIK 3604052267750002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat seperti tersebut di muka, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing **Saksi ke-1 (satu) Ismetullah Mukhtar dan Saksi ke-2 (dua) Anwar Sadat** yang masing-masing telah pula bersumpah menurut cara agamanya, yaitu:

Saksi ke-1 (satu) Ismetullah Mukhtar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Pihak yang bersengketa dalam perkara ini;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Penggugat bertempat tinggal di Lebak Singgil, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang dan Saksi sering datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Karyawan di PT. Daekyung;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alamat jelas Tergugat, yang Saksi ketahui adalah bahwa Tergugat tinggal di daerah Banten Lama;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat berwiraswasta dalam bidang usaha produksi makanan nugget dan sosis;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat pernah 2 (dua) kali menemui Penggugat di rumah Penggugat, berkaitan dengan kepentingan Tergugat untuk meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui pada waktu Tergugat datang ke rumah Penggugat dan pada waktu itu ada Penggugat, Tergugat, Saksi dan Saksi Anwar, sedang duduk di ruang tamu rumah Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui pertama Tergugat mengajukan pinjaman sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua Tergugat mengajukan pinjaman sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pengajuan pinjaman uang dari Tergugat itu disetujui oleh Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada surat perjanjian dalam pinjam meminjam tersebut atau tidak;
- Bahwa, dalam pinjam meminjam tersebut Tergugat memberikan jaminan berupa 2 (dua) bundel Akta Jual Beli (AJB). 1 (satu) bundel Akta Jual Beli (AJB) sebidang tanah berpondasi dan 1 (satu) bundel Akta Jual Beli (AJB) sebuah rumah;
- Bahwa, Saksi sempat melihat namun tidak sempat membaca kedua Akta Jual Beli (AJB) yang dijaminan oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa, Penggugat sudah pernah melihat dan mendatangi lokasi dari tanah dan rumah yang dijaminan Tergugat. Menurut cerita Penggugat, tanah dan rumah tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada yang menguasai. Penggugat juga menceritakan bahwa Ia sudah mengganti kunci dan gembok rumah yang dijaminan Tergugat tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui persis dimana lokasi dari tanah dan rumah yang dijaminan Tergugat, hanya Saksi pernah mendengar bahwa lokasinya terletak di Desa Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Saksi juga tidak pernah melihat atau mendatangi lokasi dari tanah dan rumah yang dijaminan Tergugat;
- Bahwa, menurut Penggugat, Ia sudah mendapat izin dari pejabat Camat setempat untuk mengganti kunci dan gembok rumah yang dijaminan Tergugat tersebut, jadi tidak ada keberatan atau protes dari pihak lain;
- Bahwa, Saksi menyaksikan penyerahan uang pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat dan Saksi juga menyaksikan penyerahan kwitansinya;
- Bahwa, Saksi tidak dijadikan Saksi dalam pinjam meminjam tersebut, Saksi hanya kebetulan sedang berada di rumah Penggugat pada waktu Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk meminjam uang, dan Kami duduk di ruang yang sama pada waktu itu, jadi Saksi mendengar dan mengetahui bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk modal usaha Tergugat;
- Bahwa, pada waktu itu tidak ada janji dari Tergugat mengenai kapan Tergugat akan membayar atau mencicil pinjamannya kepada Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada janji dari Tergugat bahwa Tergugat akan memberikan kelebihan dari pinjamannya kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada jaminan lain yang diberikan Tergugat selain 2 (dua) bundel Akta Jual Beli (AJB) yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar pembicaraan mengenai perjanjian bahwa Tergugat akan memberikan kepada Penggugat bagi hasil dari keuntungan yang didapat Tergugat dari usaha yang dijalankannya;
- Bahwa, Penggugat mau memberikan uang pinjaman kepada Tergugat, meskipun tidak ada perjanjian, karena Penggugat sangat mempercayai Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah usaha produksi nugget dan sosis yang dijalankan Tergugat itu memang benar-benar ada dan berjalan atau tidak;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, total pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan 2 (dua) kali peminjaman;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Tergugat meminjam uang kepada Penggugat yang pertama pada bulan Mei 2016, dan yang kedua pada bulan Juni 2016;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah pernah atau tidak Tergugat meminjam uang lagi kepada Penggugat setelah itu. Hanya Saksi pernah mendengar dari Penggugat, bahwa total hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sekitar sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat setelah 2 (dua) kali bertemu Tergugat di rumah Penggugat. Hanya Saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa setelah itu Tergugat menghilang dan pulang ke rumahnya di daerah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Penggugat bertemu Tergugat terakhir kali pada tahun 2017;
- Bahwa, Saksi masih bisa mengenali jika bertemu kembali dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar janji-janji yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar bahwa ada sebagian hutang yang telah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya karena Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi bahwa ia sudah pernah melihat dan mendatangi lokasi dari tanah dan rumah yang dijaminakan Tergugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut cerita Penggugat, tanah dan rumah tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada yang menguasai. Penggugat juga menceritakan bahwa ia sudah mengganti kunci dan gembok rumah yang dijaminan Tergugat tersebut;

Saksi ke-2 (kedua) Anwar Sadat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Pihak yang bersengketa dalam perkara ini;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Penggugat bertempat tinggal di Lebak Singgil, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang dan Saksi sering datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Karyawan di PT. Daekyung;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alamat jelas Tergugat, yang Saksi ketahui adalah bahwa Tergugat tinggal di daerah Banten Lama;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat berwiraswasta dalam bidang usaha produksi makanan nugget dan sosis;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat pernah 2 (dua) kali menemui Penggugat di rumah Penggugat, berkaitan dengan kepentingan Tergugat untuk meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui pada waktu Tergugat datang ke rumah Penggugat dan pada waktu itu ada Penggugat, Tergugat, Saksi dan Saksi Anwar, sedang duduk di ruang tamu rumah Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui pertama Tergugat mengajukan pinjaman sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua Tergugat mengajukan pinjaman sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, pengajuan pinjaman uang dari Tergugat itu disetujui oleh Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada surat perjanjian dalam pinjam meminjam tersebut atau tidak;
- Bahwa, dalam pinjam meminjam tersebut Tergugat memberikan jaminan berupa 2 (dua) bundel Akta Jual Beli (AJB). 1 (satu) bundel Akta Jual Beli (AJB) sebidang tanah berpondasi dan 1 (satu) bundel Akta Jual Beli (AJB) sebuah rumah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sempat melihat namun tidak sempat membaca kedua Akta Jual Beli (AJB) yang dijaminakan oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa, Penggugat sudah pernah melihat dan mendatangi lokasi dari tanah dan rumah yang dijaminakan Tergugat. Menurut cerita Penggugat, tanah dan rumah tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada yang menguasai. Penggugat juga menceritakan bahwa Ia sudah mengganti kunci dan gembok rumah yang dijaminakan Tergugat tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui persis dimana lokasi dari tanah dan rumah yang dijaminakan Tergugat, hanya Saksi pernah mendengar bahwa lokasinya terletak di Desa Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Saksi juga tidak pernah melihat atau mendatangi lokasi dari tanah dan rumah yang dijaminakan Tergugat;
- Bahwa, menurut Penggugat, Ia sudah mendapat ijin dari pejabat Camat setempat untuk mengganti kunci dan gembok rumah yang dijaminakan Tergugat tersebut, jadi tidak ada keberatan atau protes dari pihak lain;
- Bahwa, Saksi menyaksikan penyerahan uang pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat dan Saksi juga menyaksikan penyerahan kwitansinya;
- Bahwa, Saksi tidak dijadikan Saksi dalam pinjam meminjam tersebut, Saksi hanya kebetulan sedang berada di rumah Penggugat pada waktu Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk meminjam uang, dan Kami duduk di ruang yang sama pada waktu itu, jadi Saksi mendengar dan mengetahui bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk modal usaha Tergugat;
- Bahwa, pada waktu itu tidak ada janji dari Tergugat mengenai kapan Tergugat akan membayar atau mencicil pinjamannya kepada Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada janji dari Tergugat bahwa Tergugat akan memberikan kelebihan dari pinjamannya kepada Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada jaminan lain yang diberikan Tergugat selain 2 (dua) bundel Akta Jual Beli (AJB) yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar pembicaraan mengenai perjanjian bahwa Tergugat akan memberikan kepada Penggugat bagi hasil dari keuntungan yang didapat Tergugat dari usaha yang dijalankannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat mau memberikan uang pinjaman kepada Tergugat, meskipun tidak ada perjanjian, karena Penggugat sangat mempercayai Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah usaha produksi nugget dan sosis yang dijalankan Tergugat itu memang benar-benar ada dan berjalan atau tidak;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, total pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan 2 (dua) kali peminjaman;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Tergugat meminjam uang kepada Penggugat yang pertama pada bulan Mei 2016, dan yang kedua pada bulan Juni 2016;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah pernah atau tidak Tergugat meminjam uang lagi kepada Penggugat setelah itu. Hanya Saksi pernah mendengar dari Penggugat, bahwa total hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sekitar sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat setelah 2 (dua) kali bertemu Tergugat di rumah Penggugat. Hanya Saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa setelah itu Tergugat menghilang dan pulang ke rumahnya di daerah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Penggugat bertemu Tergugat terakhir kali pada tahun 2017;
- Bahwa, Saksi masih bisa mengenali jika bertemu kembali dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar janji-janji yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar bahwa ada sebagian hutang yang telah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya karena Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Ia sudah pernah melihat dan mendatangi lokasi dari tanah dan rumah yang dijaminakan Tergugat.
- Bahwa, menurut cerita Penggugat, tanah dan rumah tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada yang menguasai. Penggugat juga menceritakan bahwa Ia sudah mengganti kunci dan gembok rumah yang dijaminakan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan di persidangan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang bersesuaian dengan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar atau mengembalikan pinjamannya sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat, bahkan keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat sebesar 10 (sepuluh) persen pun tidak dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, yaitu:

- Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menilai mengenai ada atau tidak adanya serta sah atau tidak sahnya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan:

- Perjanjian adalah "*suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*";

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi Pasal 1320 yang mensyaratkan sebagai berikut:

- 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.**



Menimbang, bahwa maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak;

2. Kecakapan Untuk Melakukan Perbuatan Hukum.

Menimbang, bahwa Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun bagi laki-laki, dan 19 (sembilan belas) tahun bagi wanita, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dewasa adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki, 16 (enam belas) tahun bagi wanita;

Menimbang, bahwa acuan hukum yang dipakai untuk menentukan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata karena berlaku secara umum;

3. Adanya Obyek/Suatu Hal Tertentu:

Menimbang, bahwa sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas;

4. Adanya Sebab/Kausa Yang Halal:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebab atau kausa di sini bukanlah sebab yang mendorong orang tersebut melakukan perjanjian. Sebab atau kausa suatu perjanjian adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak, sedangkan adanya suatu sebab yang dimaksud tiada lain daripada isi perjanjian. Pada Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang tidak halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut menurut doktrin ilmu hukum digolongkan sebagai berikut:



1. Syarat Subyektif, yaitu dua unsur pokok yang menyangkut subyek/pihak, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak dan kesepakatan untuk melakukan perbuatan hukum;
2. Syarat Obyektif, yaitu dua unsur pokok yang berhubungan langsung dengan obyek, yaitu adanya obyek/suatu hal tertentu dan adanya sebab/kausa yang halal;

Pembebanan mengenai syarat subyektif dan syarat obyektif itu penting artinya berkenaan dengan akibat yang terjadi apabila persyaratan itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya syarat subyektif mengakibatkan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya. Pihak di sini yang dimaksud adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara tidak bebas. Misalkan orang yang belum dewasa yang memintakan pembatalan orang tua atau walinya ataupun ia sendiri apabila ia sudah menjadi cakap dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan yang menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya diwakili oleh pengampu atau kuratornya. Dan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Perjanjian seperti itu disebut null and void. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif mengakibatkan suatu perjanjian batal demi hukum;

Menimbang bahwa dalam perkembangan hukum perjanjian telah diakui asas kebebasan berkontrak sesuai dengan ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kebebasan berkontrak yang dikembangkan juga meliputi pemberian kuasa, akan tetapi penegakan asas kebebasan berkontrak dibidang apapun termasuk dalam Perjanjian Pemberian Kuasa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan Saksi Ismetullah Mukhtar dan Saksi Anwar Sadat dan dalil-dalil Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut. Sehingga Tergugat dianggap telah mengakui secara diam-diam dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah ada perjanjian hutang piutang modal usaha sejumlah Rp125.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh lima juta rupiah) dimana Penggugat sebagai Pemodal/Pemberi Hutang/Kreditur dan Tergugat sebagai Peminjam/Debitur;

Menimbang, bahwa Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah sepakat dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum serta isi perjanjian adalah perjanjian hutang piutang modal usaha sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) merupakan perbuatan hukum yang halal/tidak melawan hukum, maka perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga harus dinyatakan sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), maka Petitum gugatan Penggugat nomor 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi menurut doktrin adalah sebagai berikut :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur terlambat memenuhi prestasi;
3. Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya atau debitur keliru memenuhi prestasi;

dikatakan melakukan wanprestasi dan dituntut untuk memenuhi kewajiban termasuk membayar ongkos-ongkos, kerugian dan bunga jika debitur sudah dinyatakan lalai/ditegur kealpaannya (ingebrekke stelling) oleh kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 disebutkan hutang Tergugat kepada Penggugat akan dikembalikan pada tanggal 12 Mei 2016 dan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, yaitu Tergugat tidak pernah membayar hutangnya sama sekali kepada Penggugat walaupun Tergugat sudah ditagih oleh Penggugat untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat, maka Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dalam bentuk Debitur/Tergugat tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehingga Tergugat harus dihukum untuk untuk membayar hutangnya sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus serta menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 3 (tiga) persen untuk setiap bulannya yang terhitung sejak bulan Mei 2016 sampai dengan Tergugat melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat nomor 4 (empat) dan 5 (lima) dikabulkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini di kemudian hari terhadap barang-barang milik Tergugat dan ada persangkaan Tergugat akan mengalihkan barang-barang milik Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat atas putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu diletakan sita jaminan sesuai permohonan sita jaminan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa seperti dalam surat gugatan Penggugat dan surat permohonan sita jaminan Penggugat tanggal 5 Maret 2018, Penggugat telah memohon sita jaminan atas barang-barang milik Penggugat, sudah sepatutnya Majelis Hakim pertimbangkan sampai selesai tahap pembuktian dan nyata tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat minimal melakukan pembayaran secara bertahap (mengangsur/mencicil), maka Majelis Hakim sudah layak dan patut mengabulkan permohonan sita jaminan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan hak kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan obyek sita jaminan kepemilikan masih berada pada Tergugat tetapi tidak boleh diagunkan, dialihkan dan/atau dipindahtangankan jadi status obyek sita sama seperti pada saat pelaksanaan sita jaminan sampai dilakukan lelang secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim telah melakukan sita jaminan dan Penggugat adalah pihak yang menang, maka Sita Jaminan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Srg tanggal 26 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Serang sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/BA.Pdt.CB/2018/PN Srg jo. Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Srg pada tanggal 2 April 2018 sah dan berharga, sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 6 (enam) tidak berdasar dan berlebihan, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menurut hukum Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa bunga kepada Penggugat sebesar 3 (tiga) persen dari nilai hutang Tergugat sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap bulannya, terhitung sejak bulan Mei 2016 sampai dengan Tergugat melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/BA.Pdt.CB/2018/PN Srg jo. Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Srg tanggal 2 April 2018 jo. Penetapan Sita Jaminan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Srg tanggal 26 Maret 2018 terhadap:

a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang tercatat dalam Akta Jual Beli Tanah Nomor 178/2013 PPAT Kecamatan Kasemen Luas Tanah \pm 195 (seratus sembilan puluh lima) meter persegi, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Gang
Timur : Tanah Milik Away
Selatan : Jalan Otonom
Barat : Jalan Gang

b. Sebidang tanah yang tercatat dalam Akta Jual Beli Tanah Nomor 253/2014 PPAT, Kecamatan Kasemen Luas Tanah \pm 196 (seratus sembilan puluh enam) meter persegi, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik Otong/Away
Timur : Jalan Gang
Selatan : Jalan Raya Sawah Luhur
Barat : Jalan Gang

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp4.151.000,00 (empat juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, oleh kami, Emanuel Ari Budiharjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H., M.Hum. dan Slamet Widodo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Srg tanggal 16 Januari 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Safti Yohanah Permasita, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Safti Yohanah Permasita, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	: Rp	5.000,00
4. PNBP	: Rp	5.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp	1.025.000,00
6. Sita Jaminan (CB)	: Rp	3.000.000,00
7. Materai	: Rp	6.000,00
8. Redaksi	: Rp	5.000,00 +
Jumlah	: Rp	4.151.000,00

(empat juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)